Implementasi Akuntansi Sektor Publik Berbasis Akrual Pada Kantor Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar

Saffa Melany Dwi Habsari*¹, Eriska Indrianti²

1,2 Universitas Tunas Pembangunan Surakarta

*e-mail: saffamelanydh@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian dilakukan di kantor Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar adapun yang menjadi masalah dalam kegiatan pengabdian ini adalah bagaimana pelayanan publik dan hambatan di kantor Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pelayanan publik dan hambatan di kantor Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah teknik wawancara. Kemudian teknik analisa data yang penulis gunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu teknik analisa data dengan cara mendeskripsikan data dan fakta yang ditemukan dilapangan. Dengan metode ini penulis memaparkan dan menguraikan kata-kata yang didapat, dimana selanjutnya penulis menganalisa data dan dihubungkan dengan teori kemudian mengambil kesimpulan dan saran. Fokus kegiatan pengabdian berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang bertumpu pada kepentingan umum, kepastian hukum, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dari hasil pengukuran terhadap masing-masing sub indikator kegiatan pengabdian yang dilakukan, maka dapat dinyatakan bahwa pelayanan publik di kantor Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar terlaksana dalam kategori "Cukup Baik".

Kata Kunci: Pelayanan Publik di Kantor Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.

Abstract

The research was conducted at the Plesungan Village Office, Gondangrejo District, Karanganyar Regency. The problem in this study is how public services and obstacles are in the Plesungan Village Office, Gondangrejo District, Karanganyar Regency. The purpose of this study is to analyze how public services and obstacles are in the Plesungan Village Office, Gondangrejo District, Karanganyar Regency. The data collection technique that the author uses in this study is the interview technique. Then the data analysis technique that the author uses in this study is to use a qualitative descriptive method, namely a data analysis technique by describing data and facts found in the field. With this method, the author explains and describes the words obtained, where the author then analyzes the data and connects it with the theory then draws conclusions and suggestions. The focus of the study is based on Law No. 5 of 2009 concerning public services which are based on public interests, legal certainty, balance of rights and obligations, professionalism, participation, non-discrimination, openness, accountability, facilities, timeliness, speed, ease and affordability. The data sources used are primary data and secondary data. From the results of measurements of each sub-indicator of the research conducted, it can be stated that public services at the Plesungan Village Office, Gondangrejo District, Karanganyar Regency are implemented in the "Quite Good" category.

Keywords: Public Services at the Plesungan Village Office, Gondangrejo District, Karanganyar Regency

1. PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik merupakan sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga - lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggung jawaban kepada publik atas APBD dan APBN. Sekarang terdapat perhatian yang sangat besar terhadap akuntansi yang dilakukan oleh lembaga - lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik non pemerintahan. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara transparan dan akuntabel.

P-ISSN | E-ISSN 2809-7831 49

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada Tahun 2010 diterbitkan kembali Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tersebut maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dicabut dan tidak berlaku lagi. Perubahan pencatatan akuntansi pemerintahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual sepenuhnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Di Indonesia seluruh organisasi sektor publik harus menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai entitas pelaporan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Penerapan standar akuntansi berbasis akrual tersebut sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 juga mengamanatkan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada tahun 2015. Dan diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonsia Nomor 270/PMK No.05 Tahun 2014 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintahan pusat dan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah. Penerapan SAP pada Pemerintahan Indonesia diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga Informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan serta terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.

Tahun 2015 merupakan pertama kali diretapkannya akuntansi berbasis akrual di pemerintahan Indonesia. Namun, terdapat kendala dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Salah satu kendala yaitu masih kurangnya sumber daya manusia yang mengetahui atau menguasai secara penuh atau secara keseluruhan teknik penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, karena penyusunan laporan keuangan berbasis akrual lebih sulit dibandingkan berbasis kas. Hal itu disebabkan karena adanya pos - pos piutang, hutang dan penyusutan yang muncul.

Kantor Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sehingga kantor Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar harus menggunakan akuntansi berbasis akrual pada pencatatan dan laporan keuangan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dengan menggunakan sistem aplikasi pengawasan keuangan desa (siswaskeudes) untuk mengurangi kebocoran anggaran.

Berdasarkan uraian diatas penulis mengangkat dan mengkaji judul tentang "Implementasi Akuntansi Sektor Publik Berbasis Akrual Pada Kantor Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar".

2. METODE

Metode kegiatan pengabdian deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman mengenai pemahaman dan pengetahuan tentang perlakuan akuntansi sektor publik berlandaskan pada peraturan yang berlaku. Kegiatan pengabdian ini juga memakai

metode kualitatif. Data yang terkumpul dikumpulkan, diolah, dan dianalisis. Ini digunakan untuk mencari pemecah masalah dengan menggunakan faktor-faktor yang berhubungan langsung dengan suatu kejadian yang sedang dipelajari dan mencocokkan semua factor

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data adalah ketepatan cara - cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara (Sugiono, 2010). Teknik pengumpulan data kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan cara wawancara Wawancara adalah pengumpulan atau mendapatkan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak - pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan penjelasan mengenai data yang ada maupun belum penulis peroleh dari Instansi.

Lokasi dan Waktu Kegiatan pengabdian Kegiatan pengabdian ini dilakukan dikantor Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar yang beralamatkan di Jl. Mayor Achmadi No.37, Wirun, Plesungan, Kec. Gondangrejo, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah 57181 Desa Plesungan sendiri memiliki 6 dusun dan 14 dukuh, 66 RT, dan 12 RW. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025. Jenis dan Sumber Data Kegiatan pengabdian Jenis data yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah Data Primer. Data Primer yaitu data yang diperoleh dengan cara mengadakan wawancara secara langsung maupun observasi dengan responden yang ada kaitannya dengan objek tugas akuntansi sektor publik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi khususnya pada pemerintahan desa sudah diatur dalam Permendagri (No.64 Tahun 2013). Keputusan yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi dan kebijakan dengan laporan keuangan menjadi kebijakan yang berkaitan kebijakan akuntansi dan kebijakan dengan laporan keuangan. Kebijakan akuntansi terkait pemberitahuan keuangan ini mengatur penyajian laporan keuangan bertujuan meningkatkan perbandingan laporan keuangan untuk mencukupi kebutuhan bersama dalam mayoritas pengguna. Dalam mencapai tujuannya, kebijakan ini mengatur segala pertimbangan atas penyajian, pedoman struktur, dan persyaratan minimum atas isi laporan keuangan. Laporan keuangan tersusun menggunakan metode basis akrual. Kebijakan ini berperan penting bagi entitas akuntansi dan pelapor dalam menyusun sebuah laporan keuangan. Pemerintah daerah adalah entitas pelapor, sedangkan adalah SKPD dan PPKD adalah entitas akuntansi. Meskipun berbasis akrual, Namun, dalam penganggaran disusun lalu dijalankan secara tunai, maka LRA disusun secara tunai. Basis akrual penuh tidak dapat diimplementasikan oleh semua entitas akuntansi.

Didesa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar ini ,transaksi telah dijurnal, dan bendahara telah menggunakan sistem pembukuan yang disebut Siskeudes. Dengan demikian, bukan hanya memakai kwitansi dan catatan dalam menilai kas masuk dan di desa, bendahara juga wajib membuat buku kas umum dan buku kas pembantu melalui sistem akuntansi desa yang telah diterapkan.

B. Prosedur Penyusunan Anggaran

Prosedur penyusunan anggaran desa tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sebelum disusun terlebih dahulu pemerintah desa menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa),untuk mengundang peran masyarakat desa dalam kegiatan pembangunan di desa. Penyusunan RKPDes digunakan sebagai gambaran konkrit dari beberapa program kerja yang dilakukan dalam waktu satu

tahun. Dengan demikian, proses pembangunan desa akan lebih terfokus dalam menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan, tepat sasaran dan berkelanjutan.

Rencana kerja Pembangunan Desa Plesungan elah dibentuk sesuai dengan peraturan yang ada, Pihak desa Plesungan melakukan proses penyusunan APBDes mulai dari Proses penyusunan peraturan desa tentang APBDes yang dilakukan oleh sekretaris desa, kemudian sekretaris menyampaikan rancangan peraturan kepada kepala desa, kemudian kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada BPD untuk disepakati bersama, dan setelah itu disepakati rancangan peraturan desa tentang APBDes disampaikan Kepala Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo kepada Bupati Kabupaten Karanganyar untuk dilakukan evaluasi. Tahapan APBDes yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perencanaan.

Kepala desa Plesungan Kabupaten Karanganyar menggunakan Peraturan desa nomor 3 Tahun 2016 Tentang susunan pemerintah dan tata kerja pemerintah Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar menimbang:

- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa serta guna kelancaran dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa, perlu disusun Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo; Mengingat:
 - 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2015 tentang Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 33)
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 65);

- 6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 70);
- 7. Keputusan Bupati Nomor 411.4/661 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Analisis Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan; Dengan Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Desa Plesungan dan Kepala Desa Plesungan

Sistem yang digunakan Di Kelurahan Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo Karanganyar adalah SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) yang Dikembangkan oleh BPKP dan Kemendagri untuk mengelola keuangan desa secara akuntabel, transparan, dan sesuai regulasi. Sistem ini mengelola seluruh siklus APBDes (perencanaan hingga pelaporan).

Kelebihan SISKEUDES:

- 1. Akuntabilitas Tinggi Semua transaksi tercatat dan terdokumentasi sesuai regulasi.
- 2. Transparan Mempermudah akses informasi keuangan bagi stakeholder dan masyarakat.
- 3. Efisiensi Administratif Mengurangi pekerjaan manual dengan format baku yang seragam.
- 4. Pencegahan Korupsi Karena pencatatan berbasis sistem, lebih mudah diaudit.
- 5. Mudah Dipantau Atasan Pemerintah kecamatan, kabupaten, hingga pusat dapat melihat data.

Kekurangan SISKEUDES:

- 1. Masih Banyak yang Menggunakan Versi Offline Penyimpanan data lokal rawan hilang jika komputer rusak atau terkena virus.
- 2. Keterbatasan SDM Desa Perangkat desa kadang tidak memiliki kemampuan teknis tinggi dalam akuntansi dan TI.
- 3. Kurangnya Integrasi dengan Sistem Lain Seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dan SID (Sistem Informasi Desa).
- 4. Kurangnya Update Berkala Desa sering tertinggal versi terbaru karena keterbatasan pendampingan dari pusat.

Saran dan Masukan untuk Arah yang Lebih Baik:

- 1. Peningkatan Kapasitas SDM Desa Rutin mengadakan pelatihan akuntansi publik dan TI untuk perangkat desa agar tidak hanya menginput data tapi juga memahami prinsip pengelolaan keuangan yang baik.
- 2. Penerapan Siskeudes Online Terintegrasi Beralih ke sistem berbasis cloud yang aman dan real-time, terhubung dengan Inspektorat, DPMD, dan BPKP.
- 3. Transparansi untuk Warga Menyediakan papan informasi digital atau website desa untuk mempublikasikan ringkasan APBDes dan realisasi anggaran.
- 4. Peningkatan Infrastruktur Usulan pengadaan komputer, printer, dan koneksi internet stabil bagi desa yang belum memiliki sarana memadai.
- 5. Kolaborasi Antar Desa Membentuk forum komunikasi antardesa di kecamatan Gondangrejo untuk berbagi praktik baik dan tantangan pengelolaan keuangan.
- 6. Monitoring dan Evaluasi Berkala Pemerintah kabupaten melalui inspektorat sebaiknya melakukan evaluasi triwulanan dengan feedback konkret, bukan hanya audit tahunan.

Gambar



Gambar 1. "gambar kegiatan wawancara"



Gambar 2.1



Gambar 2.2

Gambar 2.1 dan Gambar 2.2. Kegiatan Wawancara

P-ISSN | E-ISSN 2809-7831 54

4. KESIMPULAN

a. Kesimpulan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pemerintahan desa Plesungan sudah mematuhi aturan sesuai peraturan yang ada. Kemudian, penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis desa (Siskeudes) membuktikan bahwa pemerintah desa Plesungan selama ini bekerja keras dalam menyusun laporan pertanggungjawabannya. Kekompakan dan budaya masyarakat desa Plesungan mendukung jalannya pemerintahan dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa. Hal ini ditunjukkan dengan antusiasme masyarakat dalam perencanaan keuangan dan pembangunan desa.

b. Saran

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian, maka dari ini tim merasa bahwa kegiatan pengabdian selanjutnya diharpakan bisa membahas komponen yang lebih terperinci lagi mengenai pengelolaan APBDes, mulai dari tahap pembinaan, tahap pengawasan hingga tahap monitoring dan evaluasinya

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga karya tulis ilmiah yang berjudul "Implementasi Akuntansi Sektor Publik Berbasis Akrual Pada Kantor Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar". Dapat terselesaikan dengan baik Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Sehubungan dengan selesainya karya tulis ilmiah ini maka perkenankan kami sebagai penulis dengan penuh kerendahan hati menyampaikan rasa terimakasih yang tulus kepada yang terhormat:

- 1. Bapak Sumarno, S.H., M.M. Selaku PJ. Kepala desa Plesungan, Gondangrejo Karanganyar atas ijin dan kesempatan yang diberikan untuk melakukan kegiatan pengabdian Implementasi Akuntansi Sektor Publik Berbasis Akrual Pada Kantor Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.
- 2. Mas Rizal Zaki Achmadi Lumakso <u>S.Pd</u>. Selaku Perangkat desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar.
- 3. Ibu Dra. Sri Wijiastuti, M.M Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tunas Pembangunan Surakarta
- 4. Bapak Syahriar Abdullah, S.E, <u>M.Si</u>. Selaku kaprodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tunas Pembangunan Surakarta
- 5. Ibu Dr. Susilaningtyas Budiana K, S.E, <u>M.Si</u>. Selaku dosen Akuntansi Sektor Publik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tunas Pembangunan Surakarta
- 6. Saffa Melany Dwi Habsari dan Eriska Indrianti Selaku Mahasiswa akuntansi Universitas Tunas Pembangunan Surakarta dan penulis karya Ilmiah ini

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam karya tulis ilmiah ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kemajuan karya tulis ilmiah ini. Penulis juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

P-ISSN | I E-ISSN 2809-7831 | 55

DAFTAR PUSTAKA

- (n.d.). Retrieved Mei 10, 2025, from Repository UIN Suska: chrome-extension://kdpelmjpfafjppnhbloffcjpeomlnpah/https://repository.uin-suska.ac.id/6836/2/BAB%20I.pdf
- (n.d.) Retrieved. (2025, Mei 10). Retrieved 7 Mei, 2025, from Repository UIN Suska.
- JDIH Karanganyar Kabupaten Karanganyar. (n.d.). Retrieved Mei 11, 2025, from Pemerintah Kabupaten Karanganyar: https://jdih.karanganyarkab.go.id/
- Kepala Desa Plesungan. (n.d.). Retrieved Mei 10, 2025, from Opendata Karanganyar: chrome-extension://kdpelmjpfafjppnhbloffcjpeomlnpah/https://opendata.karanganyarkab.go.id/dataset/675350e0-372c-4b58-a6f9-8e65128e437d/resource/629a3843-4cf4-42fa-98f6-3566ddd8286e/download/perdes-nomor-3-tahun-2016-tentang-sotk.pdf
- SOTK, PERDES NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG. (n.d.). Retrieved Mei 10, 2025, from Opendata Karanganyar: https://opendata.karanganyarkab.go.id/id/dataset/perdesnomor-3-tahun-2016-tentang-sotk

P-ISSN | **E-ISSN 2809-7831** 56